

BAB II

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU

TINDAK PIDANA ABORSI

2.1 Pertanggung Jawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggung jawaban Pidana menurut Undang-Undang

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yang oleh suatu aturan dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu) (moeljatno, 1993).

2.1.3 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Menurut Para Ahli

Adapun pengertian pertanggung jawaban pidana dalam syariat islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat perbuatannya itu (muttaqin, 2016).

Dalam Bahasa Inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai responsibility atau criminal liability. Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal-soal nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggung jawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (mahrus, 2015).

Pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskanya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (saleh).

Kitab Undang-Undang pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus di buktikan di pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan (hanafi amrani, 2015).

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahanya (hamzah, asas asas hukum pidana, 2001).

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang terhadap kesalahan. Pertanggung jawaban dalam hukum pidana menganut asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam Undang-

Undang, tetapi dianut dalam Praktik. Tidak dapat dipisahkan antar kesalahan dan pertanggung jawaban atas perbuatan (chazawi, 2007).

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strick liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaanya(*eror facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya (arief, 2001).

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang - Undang maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut (moeljatno).

Pertanggung jawaban atau yang dikenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad 20 , Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction* (pound, 2000).

Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaerheid*,” “*criminal responsibility*” “*criminal liability*” pertanggung jawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu (sianturi, 1996).

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pembedaan tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab- pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan (Iamintang, 1986).

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut

kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggung jawaban (rusni, 2016).

Pembicaraan mengenai pertanggung jawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi (sekhroni, 2016).

Pertanggung jawaban pidana menurut pasal 44 ayat (1) dalam KUHP yang berbunyi “ barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan, apabila hakim sedang menjalankan pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat psikologis adalah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Chairul huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan

demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barang siapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain (huda, 2011).

Pertanggung jawaban adalah suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya (andrisman, 2009).

2.1.2 Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana

Pemidanaan ialah upaya terakhir untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggung jawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (ultimatum remedium) bilamana upaya lain tidak berhasil (hutahean, 2013). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak

pidana tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana (annisa, 2016).

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa “ hakim mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh pengadilan negeri sebagai hakim. Dengan demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim secepat mungkin menetapkan hari diversifikasi dan didalam penetapan hari diversifikasi agar memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan anak, orang tua/wali, penasihat hukum, anak korban, orang tua/wali korban, petugas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial. Kehadiran korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan diversifikasi, bukan untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai saksi korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana umumnya dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu apabila pada sidang para pihak yang dipanggil diatas telah hadir maka hakim anak dapat langsung melaksanakan diversifikasi hingga terhitung paling lama 30 (tigapuluh) hari kedepan. Pelaksanaan diversifikasi dapat dilaksanakan diruang mediasi pengadilan negeri tersebut (sekhroni, criminal liability dan diversifikasi terhadap tindak pidana anak dalam sistem peradilan anak di indonesia, 2016).

Penanganan dan penanggulangan yang salah terhadap anak pelaku tindak pidana, akan berdampak pada terganggunya program dalam rangka menyiapkan anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa. Tidak dapat dinafikan, menempatkan anak pelaku tindak pidana di dalam proses peradilan formal, memberikan dampak buruk bagi perkembangan dan kehidupan anak (harefa, 2015).

Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “ kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (dwiatmodjo, 2011).

Dalam konteks ini, ketika anak-anak dalam kategori juneville melakukan tindak pidana seksual, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka. Kemudian unsur-unsur tersebut bisa melekat pada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan dan ketika salah satu unsur terpenuhi maka, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan kekerasan seksual dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana (sofian, 2017)

2.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi

2.2.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Menurut UU NO 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 1 angka (4). anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut konvensi hak-hak anak-anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Menurut agama islam anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan

perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

Menurut pasal 45 KUHP anak adalah anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun. Dijelaskan dalam pasal 330 kitab undang-undang hukum perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Anak menurut UU NO 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.2.2 Pengertian Anak Menurut Para Ahli

Pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas

sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang (suparmono, 2000).

Menurut R.A koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (koesnan, 2005).

Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya (gosita, 1992).

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa (siregar, 1986).

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama, merumuskannya dengan”menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin.”

Menurut Sugiri, sebagaimana yang dikutip dalam buku karya maidi gultom mengatakan bahwa “ selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses

perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita, dan 21 (duapuluh satu) tahun untuk laki-laki (gultom, 2010).

Pengertian anak dari aspek sosiologi anak merupakan bagian dari masyarakat. dimana keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat pada umumnya. Sosiologi menjelaskan tugas atau peran yang oleh anak pada masa perkembanganya.

Pengertian anak dari aspek antropologi anak menurut perspektif antropologi sebagai individu yang merupakan bagian suatu kebudayaan, yang dibentuk melalui pola pengasuhan orang tua, dan melakukan sosialisasi dengsn lingkungan sosialnya. Dari perspektif tersebut.

Pengertian anak dari aspek pekerjaan sosial, pekerjaan sosial melihat bahwa anak merupakan bagian dari kesatuan yang lebih besar darinya yakni lingkungan sosialnya. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait dengan anak maka seorang pekerja sosial harus memperhatikan berbagai aspek salah satunya lingkungan keluarga,sekolah, teman bermain, dan masyarakat dimana anak tersebut tinggal.

2.2.3 Pelaku

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak uu SPPA ini merupakan pengganti dari undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga

dapat stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (tri jata ayu pramesti, 2014).

Anak yang melakukan tindak pidana layak mendapat perlakuan khusus dalam proses penyelesaian hukumnya. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pembaruan terhadap undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dinilai kurang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlanjur melakukan tindak pidana. Keadilan restoratif dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 merupakan ketentuan substansial dalam uu ini (munajah, 2016).

Namun ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku tindak pidana, negara wajib melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak pelaku tindak pidana melalui instansi penegak hukum di indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sitem peradilan pidana anak dimana menjadi dua proses yaitu dalam proses peradilan dan diluar proses peradilan yang mana dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, diutamakan untuk melalui proses diluar peradilan yang disebut diversi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang telah tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 dan perundang-undangan terkait anak (bambang purnomo, 2018).

Delinkuensi anak-anak yang terkenal di indonesia adalah masalah “*cross boy*” dan “*cross girl*” yang merupakan sebutan bagi anak-anak muda yang tergabung dalam satu ikatan/organisasi formil atau semi formil dan yang mempunyai tingkah laku yang kurang/ tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya. Delinkuensi anak-anak di indonesia meningkat pada tahun-tahun 1956 dan 1958 dan juga pada tahun 1968-1969,

hal mana sering disinyalir dalam pernyataan-pernyataan resmi pejabat-pejabat maupun petugas-petugas penegak hukum. Delinkuensi anak-anak tadi meliputi pencurian, perampokan, pencopetan, penganiyaan, pelanggaran asusila, penggunaan obat-obat perangsang dan mengendarai mobil (atau kendaraan bermotor lainnya), tanpa mengindahkan norma-norma lalulintas. (nugraha, 2014).

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang di isyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga. Melihat batasan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.


3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plegen) dan orang yang turut melakukan (mede plegen). (arif, 1984).

Pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana abortus provocatus kriminalis biasanya adalah :

- a. Wanita bersangkutan
- b. Suami dari wanita yang bersangkutan
- c. Dokter atau tenaga medis lain (demi keuntungan atau demi rasa simpati)
- d. Orang lain yang bukan tenaga medis (misalnya dukun, tukang pijat dan lain-lain)

Penyertaan atau turut serta dalam hukum pidana terjadi karena suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang atau disebut *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneminh* diartikan menjadi “penyertaan” (Tas, 1957).



2.3 Tindak Pidana Aborsi

2.3.1 Pengertian Aborsi

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pada pasal 28B ayat (2) yang berbunyi, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup”, jelas Aborsi telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak asasi manusia, meskipun itu anak, ataupun calon anak yang berada di dalam kandungan sekalipun, Undang-Undang Dasar telah melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut pasal 346 KUHP aborsi ialah seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Menurut pasal 347 ayat (1) KUHP aborsi ialah dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Menurut pasal 348 ayat (1) KUHP aborsi ialah barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Menurut pasal 349 KUHP aborsi ialah “jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan yang dilakukan.

2.3.1.1 Pengertian Aborsi Menurut Para Ahli

Aborsi adalah menggugurkan kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan, baik dengan obat-obatan atau lainnya. Banyak diantara pelaku aborsi adalah mereka yang melakukan pergaulan bebas atau hamil tanpa didahului akad pernikahan (sasongko, 2018).

Aborsi menurut dalam bahasa arab disebut juga dengan al-ijhad, jika usia kandungan sudah mencapai setelah umur 120 hari dari awal kehamilannya maka hukumnya adalah “haram”. Bagi pelakunya yang menggugurkan dan yang meminta digugurkan dapat djerat dengan hukum pidana, sama hukumnya seperti pelaku pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain) (opini, 2016).

Aborsi menurut ulama Abu Ishaq Al Maruzi dan madzhab Malik dan Zhairnya Madzhab hambali berpendapata bahwa janin tidak haram diaborsi sebelum empat puluh hari pertama. Dalam Al mughni disebutkan “apabila perempuan menggugurkan mudghah, lalu beberapa bidan terpercaya bersaksi ada bentuk manusia yang samar, maka dikenakan gharrah. Seandainya mereka bersaksi bahwa mudhgah tersebut merupakan permulaan penciptaan manusia yang seandainya tetap dikandung maka ia terbentuk. Dalam hal ini ada dua pendapat, pendapat yang paling shahih mengatakan bahwa hukumanya tidak haram, karena janin tersebut belum terbentuk sehingga tidak wajib gharrah seperti ‘alaqah, karena ketentuan asala adalah kebebasan tanggung jawab, sehingga si ibu tidak perlu dirisaukan dengan keraguan. Pendapat kedua mewajibkan gharrah karena merupakan permulaan anak

adam yang lebih mirip seandainya terbentuk, dan ini tidak berlaku pada nuthfah dan ‘alaqah.’’ (muksalmina, 2011).

Pengertian aborsi secara umum adalah tindakan mengakhiri kehamilan dan mengeluarkan hasil konsepsi sebelum waktunya janin hidup diluar kandungan. Pengertian aborsi menurut WHO (*world health organization*) adalah penghentian kehamilan sebelum janin berusia 20 minggu. Karena secara medis janin tidak bisa bertahan di luar kandungan. Sebaliknya bila penghentian kehamilan dilakukan saat janin sudah berusia diatas 20 minggu maka hal tersebut adalah infanticide atau pembunuhan janin.

Dalam *Blacks's Law Dictionary*, kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa indonesia mengandung arti: “*the spontaneous or articially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion.* Dengan demikian, menurut *Blacks's Law Dictionary*, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia (ekototama, 2001).

Ensiklopedia indonesia memberikan penjelasan bahwa *abortus* diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram (indonesia e. , 1998).

Untuk lebih memperjelas maka berikut ini akan penulis kemukakan definisi para ahli tentang aborsi yaitu :

- a. Eastman : aborsi adalah keadaan terputusnya suatu keamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri diluar uterus. Belum sanggup diartikan

apabila fetus itu beratnya terletak antara 400-1000 gram atau kehamilan kurang dari 28 minggu.

- b. Jeffcoat : aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus belum viable by Ilaous.
- c. Holmer : aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke 16 dimana plasentasi belum selesai. (mochtar, 1998).

Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri (chandra, 2006).

Menurut sudut pandang masyarakat mengenai aborsi dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika budaya ketimuran, karena budaya timur masih memegang kuat agamanya. Saat ini, masalah aborsi, dan karenanya, masalah anti-aborsi menjadi sangat penting terutama untuk berkembang dengan baik, masyarakat pasca-industri. Jelas bahwa ini bukan masalah individu lagi tapi benar-benar masalah sosial karena tidak hanya menyangkut kesehatan perempuan tetapi juga menghasilkan dampak serius terhadap situasi demografis di seluruh negeri dan pada suasana psikologis dalam masyarakat pada umumnya dan dalam keluarga pada khususnya.

Tradisional, aborsi adalah titik argumen serius bagi dan melawan fenomena ini di sebagian besar masyarakat. sebagai aturan, sebagian besar dari masyarakat adalah melawan aborsi tapi pada kondisi tertentu bahkan konservatif setuju bahwa aborsi mungkin diperlukan atau bahkan tak

terelakkan. Lagi pula, masyarakat harus sangat berhati-hati mengatasi masalah cuaca untuk mendukung atau menolak sepenuhnya ide-ide aborsi tapi pada saat yang sama perempuan harus memiliki pilihan dan kesempatan untuk aborsi.

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku I dan buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Disetiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif :

- a. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b. Dari segi subjektif, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman, jadi memang ada unsur kesengajaan.

Sebuah tindak pidana dapat dijatuhi pidana apabila telah memenuhi tiga unsur perbuatan pidana, yaitu:

- a. Perbuatan.
- b. Unsur melawan hukum objektif.
- c. Unsur melawan hukum subjektif.

Tiga unsur perbuatan pidana dan dengan hal ini dapat dijatuhi pidana. Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan dalam penjelasan tersebut :

Unsur perbuatan terpenuhi dengan adanya tindakan dari pelaku (1) yang melakukan aborsi terhadap kandungan pelaku (2) dengan persetujuan pelaku (2), dalam hal ini pelaku (2) juga melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja menggugurkan kandungannya dengan meminta bantuan si pelaku (1).

Unsur melawan hukum objektif juga telah terpenuhi. Karena tindakan pelaku (1) dan pelaku (2) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 346 dan 348 KUHP, yaitu “sengaja”, “dengan persetujuan”, dan “menggugurkan kandungan”. “Sengaja” dibuktikan dalam perbuatan tersebut dengan adanya permintaan dari pelaku (2) kepada pelaku (1) untuk menggugurkan kandungannya sendiri. “Dengan Persetujuan” dibuktikan dengan adanya persetujuan antara pelaku (1) dan pelaku (2) untuk menggugurkan kandungan pelaku (2). “Menggugurkan Kandungan” maksudnya mematikan janin dalam kandungan, yang merupakan delik materiil. Dalam hal ini diperlukan adanya akibat, bukan hanya perbuatan. Dalam kasus ini terdapat tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian bagi janin dalam kandungan. Maka dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi.

Unsur ketiga, yaitu unsur melawan hukum subjektif, dalam hal ini, yaitu pertanggungjawaban dan kesalahan. Pertanggungjawaban maksudnya adalah kemampuan para pelaku untuk bertanggungjawab, dan tidak memenuhi pasal 44 KUHP. Dalam penjelasan ini memenuhi unsur pertanggungjawaban tersebut. Kesalahan dalam hal ini adalah kesengajaan dan kelalaian.

2.3.3 Efek Dan Resiko Aborsi

Risiko untuk menjalani aborsi pada kehamilan trimester kedua lebih tinggi daripada usia kehamilan trimester pertama. Beberapa risiko utama dari aborsi ialah:

1. Infeksi rahim, bisa terjadi setiap 1 dari 10 aborsi yang dilakukan. Infeksi ini biasanya dapat diobati dengan antibiotik.
2. Kehamilan yang tersisa di dalam rahim, biasanya terjadi karena aborsi bukan ditangani oleh tenaga medis yang bersertifikat, misalnya pada aborsi yang dilakukan secara ilegal oleh dukun atau orang yang mengaku sebagai tenaga medis, atau bisa juga karena aborsi dilakukan dengan menggunakan obat. Hal ini bisa terjadi setiap 1 dari 20 kejadian aborsi. perawatan lebih lanjut perlu dilakukan untuk menangani hal ini.
3. Kehamilan tetap berlanjut, bisa terjadi kurang dari 1 dari setiap 100 kasus aborsi.
4. Pendarahan hebat, bisa terjadi setiap 1 dari 1000 kejadian aborsi. pendarahan parah mungkin memerlukan tranfusi darah.
5. Kerusakan mulut rahim (serviks), bisa terjadi setiap 1 dari 100 kejadian aborsi yang dilakukan dengan cara operasi.

6. Kerusakan rahim, terjadi setiap 1 dari 250 sampai 1000 aborsi yang dilakukan dengan cara operasi dan juga terjadi kurang dari 1 dari setiap 1000 aborsi yang dilakukan dengan menggunakan obat pada usia kehamilan 12-24 minggu.
7. Serta, berbagai dampak psikologis pada wanita yang melakukan aborsi.

Berbagai risiko diatas, bisa dilihat bahwa aborsi yang dilakukan secara ilegal maupun legal (dengan menggunakan obat ataupun operasi), keduanya sama-sama dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi ibu (veratamala, 2016).

Efek obat yang digunakan untuk aborsi juga akan menyebabkan rahim berkontraksi, sehingga embrio/jaringan janin akan dikeluarkan melalui vagina. Namun harus tetap dipertimbangkan bahwa risiko dari aborsi tidak sedikit, terutama bila dilakukan bukan oleh tenaga medis untuk alasan yang tepat, dan dilakukan dengan metode yang tidak aman, ditempat dengan fasilitas terbatas. Beberapa risiko tersebut antara lain:

- a. Pendarahan berat.
- b. Rusaknya kondisi rahim atau infeksi akibat aborsi yang tidak tuntas.
- c. Beberapa gangguan sistem reproduksi, seperti penyakit radang panggul.
- d. Kemandulan
- e. Kehamilan ektopik dapat terjadi pada kehamilan berikutnya, terutama jika terjadi infeksi akibat aborsi yang tidak ditangani dengan tepat.
- f. Kondisi serviks yang tidak optimal lantaran dilakukan aborsi berkali-kali, sehingga meningkatkan risiko keguguran dikemudian hari.

Semua jenis aborsi memiliki risiko komplikasi, usia kehamilan turut berperan dalam menentukan tingkat risiko. Semakin tua usia kehamilan, maka akan semakin tinggi pula risiko dari tindakan aborsi yang dilakukan (noya, 2018).

Abortus provokatus menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ialah:

- a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
- b. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
- c. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan.
- d. Rahim yang sobek (*uterine perforation*).
- e. Kerusakan leher rahim (*cervical lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
- f. Kanker payudara (karena ketidak seimbangan hormon estrogen pada wanita).
- g. Kanker indung telur (*ovarian cancer*).
- h. Kanker leher rahim (*cervical cancer*).
- i. Kanker hati (*liver cancer*).
- j. Kelainan pada ari-ari (*placenta previa*), yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya.
- k. Menjadi mandul/ tidak mampu memiliki keturunan lagi (*ectopic pregnancy*).
- l. Infeksi rongga panggul (*pelvic inflammatory disease*).
- m. Infeksi pada lapisan rahim.

Proses aborsi tidak saja suatu proses yang berdampak risiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai “post abortion syndrome” (sindrom paska aborsi) atau PAS. (jul23).



2.4 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat ditarik analisa tentang Anak sebagai pelaku tindak Aborsi, dalam Undang-Undang Dasar 1945, aborsi telah melanggar apa yang di jelaskan pada pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh,dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana diatur pada pasal 20 UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.

Sedangkan tindak pidana Aborsi dijelaskan pada pasal 346 KUHP yang berbunyi “seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pada KUHP tidak dijelaskan tentang Aborsi yang dilakukan oleh anak atau pelakunya dilakukan oleh anak akan tetapi merujuk pada pasal 81 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa anak dapat dikenai pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dari penjelasan tersebut tindak pidana Aborsi yang dilakukan anak sebagai Pelaku dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidananya dapat dikenakan pasal 346 KUHP dengan catatan pidana penjara

yang dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana pada pasal 346 KUHP.

